



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I - KELAS UTAMA**

Jl. C.2 Gedung Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I - Kelas Utama
Soekarno-Hatta Banten 19110

Telepon : (021) 5591 2648, 5591 2649, 5591 2650
Fax : (021) 5591 2651
e-mail : otban_wil.1@dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH I KELAS UTAMA
NOMOR : SK. 16 Tahun 2026**

TENTANG

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
KELAS UTAMA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Tahun 2026, maka perlu adanya Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Bahwa Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BBIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA TAHUN 2026
- : Menetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama memiliki tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud; dan
 - Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama kepada Menteri Perhubungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Kantor,



Putu Eka Cahyadhi
NIP. 197904152002121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Para Anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
TAHUN 2026**

- I. Pengarah : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha
- III. Ketua : Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan
 - Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara
 - Wakil Ketua II : Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat
 - Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan Darurat
 - Anggota :
 - 1. Rahel Angela Carolina
 - 2. Meylinda Nita
 - 3. Eva Atyk Umyati
 - 4. Galuh Pancaningtyas
 - 5. Ummun Naziya Qasim
- IV. Manajemen Perubahan
 - Koordinator : Kepala Seksi Keamanan Penerbangan
 - Anggota :
 - 1. Ade Chandra Dewi
 - 2. Imam Zarkasih
 - 3. Moch. Rizky Wijaya
 - 4. Abdan Syaquro
 - 5. Marvil Edwin Tarigan
 - 6. Gregorius Rafael Wibowo
 - 7. Hanifah Azizah
 - 8. Rizki Pangestu
- V. Penataan Tata Laksana
 - Koordinator : Kepala Seksi Angkutan Udara
 - Anggota :
 - 1. Moch. Fahroji
 - 2. Tengku M. Afis
 - 3. Hafidz Miftah Rosyadi
 - 4. Maulana Martagani
 - 5. Adryan Prama Putra
 - 6. Lilis Arwati
- VI. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Koordinator : Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara
 - Anggota :
 - 1. Siti Sumartini
 - 2. Kurniati Usman

- 3. M. Yasin Basori
- 4. Heny Dwi Lestari
- 5. Ardi Kurniawan
- 6. Amita Cahya Mawardhani

VII. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Koordinator : Kepala Seksi Fasilitas Dan Pelayanan Bandar Udara
- Anggota : 1. Anaria Carini Melissa
2. David Simanjuntak
3. Tirtaning Adhialam
4. Christine Pintauli
5. Fitri Artining Fatma
6. Sakila Rizki

VIII. Penguatan Pengawasan

- Koordinator : Kepala Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
- Anggota : 1. Martolis
2. Rizky Rommy Maulana Sinaga
3. Achmad Djunaedi
4. Pratiwi Nurhaeni
5. Eva Diaz Yossy Sanipar
6. Eka Putri Wulandari

IX. Pelayanan Publik

- Koordinator : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- Anggota : 1. Roni Ruslani Affandi
2. Nora Falentina
3. I Putu Dedy Sumantra
4. Yuniti Warni
5. Ketut Wuryanto
6. Ananto Eko Priyono
7. Eka Prasetyawati

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadhi
NIP. 197904152002121001

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I KELAS UTAMA
TAHUN 2026**

- I. Pengarah
Memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- II. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- III. Ketua
Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap progress penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- IV. Wakil Ketua
Memberikan pertimbangan penilaian terhadap kinerja Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
- V. Sekretaris
 1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam rangka penancangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penancangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
 3. Memberikan dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
- VI. Manajemen Perubahan
 1. Membuktikan dan mempublikasikan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama merupakan zona integritas anti korupsi dan siap melayani.
 2. Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang manajemen perubahan adalah:
 - a. Melakukan penancangan pembangunan zona integritas dan komitmen seluruh jajaran, antara lain dengan memastikan semua pejabat telah menandatangani Pakta Integritas.

- b. Membentuk Tim Persiapan menuju WBBM.
- c. Dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas, memuat target prioritas dan sosialisasi melalui media.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tim.
- e. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja tim.
- f. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
- g. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

VII. Penataan Tata Laksana

- 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBBM.
- 2. Memastikan semua kegiatan yang dilakukan telah ada SOP-nya, memonitoring SOP dan evaluasi SOP.
- 3. Mengembangkan e-office berbasis sistem informasi.
- 4. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik.
- 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama di Zona Integritas menuju WBBM.
- 6. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas Menuju WBBM.

VIII. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan SDM bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM, dengan melakukan antara lain:

- 1. Penyusunan ABK sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.
- 2. Menerapkan dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal.
- 3. Penilaian dan evaluasi kinerja individu.
- 4. Penegakan aturan disiplin/kode etik dan kode perilaku pegawai.
- 5. Sistem Informasi Kepegawaian.
- 6. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama pada Zona Integritas Menuju WBBM.

IX. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dengan indikator:

- 1. Adanya keterlibatan pimpinan saat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan kinerja secara berkala.
- 2. Pengelolaan data kinerja sudah terdokumentasikan, disampaikan tepat waktu dan memberikan informasi.

X. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan melakukan antara lain:

- 1. Pengendalian gratifikasi.
- 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
- 3. Penanganan pengaduan masyarakat.
- 4. Penerapan *Whistle-Blower System*.

5. Penanganan benturan kepentingan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
8. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

XI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik, antara lain:

1. Adanya standar pelayanan, dimaklumkan, ada SOP dan melakukan evaluasi standar pelayanan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.
3. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional.
4. Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
5. Melakukan survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 27 Januari 2026

Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadi
NIP. 197904152002121001